



Reconstruction of Shared Assets Due to Divorce Based on Pancasila Justice

Rekonstruksi Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Keadilan Pancasila

Mustofa Aditama¹⁾; Meysita Arrum Nugroho²⁾

^{1,2)} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email: ¹⁾ Mustofaaditma693@gmail.com; ²⁾ meysitaarrum@iblam.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [11 September 2022]

Revised [13 Oktober 2022]

Accepted [15 Oktober 2022]

KEYWORDS

Garage, Legal System,
Criminal

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian saat ini belum berkeadilan, artinya konstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian saat ini yang diberikan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam masih belum memenuhi rasa keadilan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis bagaimana rekonstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian berbasis nilai keadilan Pancasila. Hasil penelitian atas rekonstruksi nilai hukum pembagian harta bersama akibat perceraian dilakukan secara kasuistis berdasarkan kontribusinya dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemadhorotannya. Rekonstruksi nilai keadilan akibat perceraian didasarkan dari orientasi pembagiannya adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi tertentu yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan salah satu pihak harus dihindari..

ABSTRACT

The implementation of the distribution of joint property due to divorce is currently not fair, meaning that the construction of the distribution of joint property due to divorce is currently given by the Marriage Law no. 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law still does not fulfill the sense of justice. This study aims to determine, find and analyze how the reconstruction of the distribution of joint property due to divorce based on the value of Pancasila justice. The results of the study on the reconstruction of the legal value of the distribution of joint property due to divorce were carried out in a casuistic manner based on their contribution by taking into account the benefits and disadvantages. The reconstruction of the value of justice as a result of divorce based on the orientation of the distribution is solely for the benefit, benefit and benefit of the person concerned, on the contrary, certain situations and conditions that can harm the interests and welfare of one party must be avoided.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada prinsipnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengakui dan menerapkan konsep harta bersama, yaitu seluruh harta yang didapatkan selama masa perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama. Pernyataan yang tegas juga membatasi harta bersama dengan tidak memasukan kedalamnya harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri serta yang didapatkan secara khusus seperti warisan atau hibah atau hadiah.

Dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa semua harta yang didapatkan selama masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan dan pendapatan yang bersifat khusus seperti warisan dan hibah. Jadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakui hak masing-masing suami dan istri untuk mengelola harta kepemilikannya masing-masing dan untuk harta bersama dibutuhkan persetujuan keduanya untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama tersebut.

Terhadap harta bersama ini suami istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membelinya, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu didaftarkan. untuk keperluan hidupnya, namun apabila

keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami istri, maka dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama. Besar kecilnya harta yang menjadi bagian masing-masing tergantung pada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila usahanya sama-sama besar maka harta yang dimiliki dari perolehan tersebut seimbang. Akan tetapi apabila suami lebih besar usahanya daripada istri maka hak suami harus lebih besar daripada istri, begitu juga sebaliknya, di samping berlakunya ketentuan umum di atas dapat juga dimungkinkan adanya percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami istri dalam bentuk suatu perjanjian atas usaha suami istri secara bersama.

Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian saat ini belum berkeadilan, artinya konstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian saat ini yang diberikan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam masih belum memenuhi rasa keadilan. Sehubungan dengan latar belakang pemilihan judul di atas, maka timbul permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini, yaitu: Bagaimanakah kedudukan grasi dalam sistem hukum pidana? Adapun tujuan Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan grasi dalam perspektif hukum pidana secara umum.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian tidak berbasis keadilan:

- a. Faktor Substansi Hukum, yaitu Hakim dalam memutus suatu kasus yang ditanganinya tidak memperhatikan substansi suatu kasus yang ditanganinya tersebut dan hakim tidak memperhatikan dan tidak memahami makna dibalik kata dalam pasal peraturan perundang-undangan sehingga hukum apa yang harus diterapkan terhadap suatu kasus yang sedang ditanganinya tersebut, tetapi Hakim hanya berdasar pada bunyi pasal dalam peraturan perundang-undangan. Masih banyak putusan hakim yang mendasarkan pasal 97 KHI, padahal pasal 97 KHI dirasa tidak adil apabila suami istri sama-sama bekerja atau bahkan istri lebih besar kontribusinya dibanding suami, sehingga seolah-olah hakim hanya sebagai corong undang-undang,
- b. Faktor Struktur/ Pranata Hukum, yaitu : Hakim dalam memutus suatu kasus yang sedang ditanganinya, Hakim terpengaruh oleh salah satu pihak yang berperkara sehingga putusan Hakim terhadap suatu kasus tersebut tidak mewujudkan keadilan atau tidak mencerminkan keadilan. Hakim memutus putusan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasar pasal 97 KHI yaitu setengah untuk suami dan setengah untuk istri karena memang dimohon seperti itu oleh penggugat berdasarkan surat gugatannya.
- c. Faktor Budaya Hukum, yaitu Hakim dalam memutus suatu kasus yang ditanganinya tidak menggali, tidak mengikuti dan tidak memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan di dalam masyarakat untuk diterapkan pada suatu kasus yang sedang ditanganinya tersebut, tetapi hakim hanya menerapkan bunyi pasal peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana rekonstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian berbasis nilai keadilan Pancasila.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang menelaah (terutama) data sekunder berupa peraturan perundang-undangan menganalisis mengenai Rekonstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian berbasis nilai keadilan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang dan pendapat ahli..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada prinsipnya Al-Quran dan Al-Hadits memposisikan setiap manusia setara. Masing-masing memiliki hak dan kewajibannya yang tidak boleh dilampaui oleh orang lain. Tindakan yang mengabaikan hak seseorang merupakan bentuk kezaliman yang diperangi oleh Islam, termasuk dalam hal ini adalah suami dan istri yang mempunyai kedudukan, peran, hak dan kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh pasangannya masing-masing. Dalam masalah harta, masing-masing suami dan istri juga memiliki kedudukan, hak dan kewajiban. Suami harus menghargai hak materi yang dimiliki oleh istri, begitu juga istri harus menghargai hak materi yang dimiliki oleh suami. Hak nafkah yang dimiliki oleh istri atas harta suami tidak boleh dijadikan alasan oleh istri untuk membelanjakan seluruh harta suami tanpa hitungan. Demikian juga hak kepemimpinan dan pengelolaan di tangan suami tidak boleh dijadikan alasan untuk memanfaatkan harta istri untuk kepentingan pribadinya. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadits serta kitab-kitab fikih khususnya kitab fikih perkawinan yang disusun oleh para ulama terdahulu tidak ada yang membicarakan mengenai harta bersama dalam rumah tangga. Permasalahan harta dalam perkawinan yang dikenal dan dibahas secara panjang lebar adalah kewajiban suami untuk memberikan mahar dan



nafkah kepada istrinya. Permasalahan mengenai harta bersama mulai muncul belakangan di sebagian dunia Islam selepas penjajahan barat, sedangkan di sebagian dunia Islam lainnya hal ini tetap tidak dikenal dan tidak berlaku.

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengakui dan menerapkan konsep harta bersama, yaitu seluruh harta yang didapatkan selama masa perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama. Pernyataan yang cukup tegas juga membatasi harta bersama dengan tidak memasukkan ke dalamnya harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri serta yang didapatkan secara khusus, misalnya berupa warisan atau hadiah. Dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa semua harta yang didapatkan selama masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah dan pendapatan yang bersifat khusus seperti warisan dan hadiah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengakui hak masing-masing suami dan istri untuk mengelola harta kepemilikannya masing-masing dan untuk harta bersama dibutuhkan persetujuan keduanya untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama tersebut.

Pengakuan dan penerapan konsep harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan adalah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 35 :

- (1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bersama dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (3) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (4) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami-istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Untuk melihat, apakah masuknya konsep ini karena mengadopsi konsep harta bersama yang telah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut.

Pasal 119

- (1) mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.
- (2) Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh diiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa, menurut hukum perkawinan yang berlaku (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), harta kekayaan yang dimiliki sebelum perkawinan (harta bersama) tidak termasuk dalam harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, pada dasarnya harta bawaan suami tetap menjadi milik suami dan harta bawaan istri tetap menjadi milik istri. Selain itu, mahar, warisan, hadiah dan hibah yang didapat selama perkawinan bukanlah harta bersama.

Dengan adanya perceraian, maka kebersamaan atau persatuan harta perkawinan menjadi terhenti dan tiba saatnya untuk pemisahan dan pembagian. Peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap harta bersama akibat perceraian terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui pasal 37 menentukan:

Pasal 37

“Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Sedangkan yang dimaksud hukumnya masing-masing menurut penjelasan pasal 37 adalah hukum agama, hukum adat dan hukum hukum lainnya.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, yang merupakan kelebihanannya dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam pembagian harta bersama akibat perceraian, tetapi Pasal 37

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut ada kekurangannya jika dipergunakan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Kekurangan Pasal 37

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jika dipergunakan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian adalah:

1. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak menjelaskan secara totalitas dan secara rinci mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian.
2. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak membedakan suami atau istri yang memberi nafkah.

Dengan adanya kelebihan dan kekurangan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai landasan atau dasar dalam pembagian harta bersama akibat perceraian, maka untuk menemukan hukum yang ideal dalam pembagian harta bersama akibat perceraian yang berbasis nilai keadilan, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu direkonstruksi atau diperbaharui. Pembaharuan terhadap Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang memiliki dua ketentuan sebagai berikut:

1. Asas keadilan pembagian harta bersama akibat perceraian ditentukan berdasarkan besarnya kontribusi dan kemaslahatan.
2. Berkedudukan sebagai payung hukum terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian harta bersama akibat perceraian selain Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.


Kelebihan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam jika dipergunakan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian, karena sudah mengatur pembagian harta bersama akibat perceraian, yaitu seperdua untuk duda cerai hidup (mantan suami) dan seperdua untuk janda cerai hidup (mantan istri).

Kekurangan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut jika dipergunakan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian, adalah tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang sekarang ada dimasyarakat yaitu tidak mengatur pembagian harta bersama akibat perceraian kalau istri lebih dominan dalam memperoleh harta bersama atau dalam mencukupi kebutuhan keluarga, selain istri tetap menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, pengatur rumah tangga, sehingga perlu dilakukan pembaharuan terhadap pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

Pembaharuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang memiliki tiga ketentuan sebagai berikut:

1. Pembagian harta bersama kalau suami yang memberi nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga.
Selama berumah tangga, suami yang memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu suami yang memberi nafkah kepada istrinya, kemudian mereka terjadi perceraian dan terjadi perselisihan tentang pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut, maka duda cerai hidup (mantan suami) berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama dan janda cerai hidup (mantan istri) berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama.
2. Pembagian harta bersama kalau istri yang memberi nafkah dan suami menganggur.
Selama berumah tangga, suami menganggur, yaitu duda cerai hidup (mantan suami) ketika masih menjadi suami menganggur dan tidak memberi nafkah kepada istrinya, sedangkan janda cerai hidup (mantan istri) ketika masih menjadi istri memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu istri yang memberi nafkah kepada suaminya, kemudian mereka terjadi perceraian dan terjadi perselisihan tentang pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut, maka janda cerai hidup berhak mendapat bagian harta bersama yang lebih besar dibanding dengan bagian harta bersama untuk duda cerai hidup (mantan suami).
3. Pembagian harta bersama kalau istri yang lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan keluarga
Pembagian harta bersama akibat perceraian yaitu seperdua untuk duda dan seperdua untuk janda berdasar ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dirasa tidak adil apabila suami istri sama-sama bekerja atau bahkan penghasilan istri lebih besar dari pada penghasilan suami, jadi istri selain sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengatur rumah tangga, juga istri ikut mencukupi kebutuhan dalam keluarga

Seringkali pihak istri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Ketidakadilan ini terkait dengan masalah pembakuan peran suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Undang-undang Perkawinan juga telah menempatkan istri sebatas pengelola rumah tangga dengan aturan yang mewajibkan istri mengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya. Dampaknya, banyak istri yang tidak memiliki kesempatan bekerja dan mencari nafkah sendiri sehingga tidak bisa mengolah ketrampilan yang dimiliki untuk memperoleh penghasilan. Dalam hal ini, para istri mengalami ketergantungan ekonomi terhadap suaminya. Bagaimana jika kemudian terjadi perceraian? Istri yang



telah dirumahkan tentu akan mengalami kesulitan untuk mandiri secara ekonomi. Beban istri pun semakin berat jika dalam perkawinan sudah lahir anak-anak yang menjadi tanggungannya.

Ketidakadilan lainnya yang sering terjadi adalah beban ganda yang memberatkan pihak istri. Kadang kala istri bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah (bahkan sebagai pencari nafkah utama) dan juga dibebani dengan pekerjaan rumah tangga sepulangannya ke rumah. Kebanyakan suami yang merasa pekerjaan rumah tangga adalah urusan istri saja, umumnya enggan melakukan pekerjaan rumah tangga meski istrinya sejak pagi bekerja di luar rumah.

Dengan demikian adalah hal yang tidak adil bagi perempuan jika aturan pembagian harta bersama terbatas pada pembagian separoh dari harta bersama karena tidak sedikit istri yang kontribusinya lebih besar dari pada suami. Ketentuan pembagian harta bersama sebaiknya diatur secara proporsional dan adil sesuai kontribusi dan peran masing-masing pihak. Atau misalnya dalam pembagian harta bersama ada perselisihan antara suami istri, bisa saja diselesaikan untuk membagi harta bersama itu melalui pembuatan kesepakatan bersama antara suami istri. Namun penting untuk diingat bahwa dalam pembuatan kesepakatan mereka harus dalam keadaan bebas dari segala tekanan, intimidasi dan ancaman.

Pembagian harta bersama akibat perceraian yang didasarkan pada besarnya kontribusi dan peran masing-masing suami istri adalah perwujudan dari sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana amanat TAP MPR Nomor 1 tahun 2003 tentang 45 butir Pancasila pada sila ke 5 yaitu, mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta sikap menghormati hak orang lain. Aristoteles, menyatakan bahwa keadilan dibedakan menjadi dua macam: Pertama. Keadilan Korektif, maksudnya adalah menyamakan antara prestasi dan kontra prestasi. Hal ini didasarkan pada perjanjian baik dengan sukarela maupun tidak, misalnya perjanjian tukar menukar. Kedua Keadilan diskriptif, merupakan keadilan yang harus adanya distribusi atas penghargaan, tentunya memberikan hal yang membuat merasa dihargai dan lain sebagainya.

Konsep "Keadilan Sosial" merupakan salah satu nama lain dari "keadilan" sebagaimana pernyataan Sumadi, bahwa keadilan sosial merupakan nama lain dari keadilan. Juga dijelaskan, bahwa substansi keadilan diformulasikan tiga tingkat, yaitu: Pertama-pada tingkat outcome, Maksudnya adalah Keadilan berhubungan dengan pembagian dan pertukaran, dalam hal ini keadilan sangat kental dengan suatu objek, dapat berupa benda atau jasa. Kedua- pada tingkat prosedur, Prosedur berhubungan dengan cara penentuan dan sistem kait-mengait antar-struktur yang berlaku. Dalam keadilan pembagian dan pertukaran, yaitu keadilan pada tingkat pertama yang terkait outcome, praktiknya sering terjadi tidak sama dalam prosesnya. Ketiga- pada tingkat sistem.

Adapun Keadilan prosedural, merupakan keadilan tingkat kedua, yang berhubungan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk pembagian harta bersama akibat perceraian maka perlu adanya keadilan procedural, yaitu penentuan besarnya pembagian didasarkan pada kontribusi dan peran masing-masing suami istri.. Hal tersebut berkaitan dengan adanya tiga komponen masyarakat, yaitu: pertama) sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal. Kedua, penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan. Ketiga) perlakuan interpersonal.

Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor. 618/ Pdt. G/ 2012/PA.Bkt, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan No. 38/Pdt.G/2013/PTA.Pdg. dengan mengadili sendiri yaitu menetapkan harta bersama 1/3 bagian untuk Penggugat (suami) dan 2/3 bagian untuk Tergugat (istri) dengan dasar pertimbangan dalam memperoleh harta bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, Tergugat lebih dominan dan berperan aktif sebagai PNS, oleh karenanya patut dan adil dari harta bersama tersebut Penggugat mendapat 1/3 bagian dan Tergugat mendapat 2/3 bagian dari harta bersama tersebut. Jika suami istri yang akan bercerai berperkara mengenai harta gono gini ke Pengadilan Agama, maka ada ketentuan khusus yang diberlakukan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 ada ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dlm perjanjian kawin.¹⁴Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang disepakati suami istri ketika mengadakan akad nikah yang dipersaksikan oleh petugas dari Kantor Urusan Agama.

Dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata tidak terdapat satu buktipun yang dapat membuktikan adanya perjanjian kawin mengenai harta bersama. Sesuai dengan identitas Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan Penggugat, ternyata baik Penggugat dan Tergugat samasama bekerja yang tentunya sama-sama mempunyai penghasilan, dan dari penghasilan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diperoleh harta bersama. Oleh karena baik Penggugat dan Tergugat yang sama-sama bekerja, dan ternyata Tergugat (istri) lebih dominan dan berperan aktif sebagai PNS, oleh karenanya patut dan adil dari pembagian harta bersama itu Penggugat (suami) mendapat 1/3 bagian dari harta bersama dan Tergugat (istri) mendapat 2/3 bagian dari harta bersama.

Putusan majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut. Pembagian harta bersama karena perceraian berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dimana masing-masing suami istri mendapat setengah dari harta bersama adalah tidak lepas dari ketentuan pasal 31, 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dalam ketentuan pasal-pasal tersebut suami mempunyai kewajiban melindungi istri dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu pembagian harta bersama akibat perceraian berdasar ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tidak akan dirasa adil apabila suami istri sama-sama bekerja bahkan penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami, jadi selain istri selain sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengatur rumah tangga, juga istri ikut mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, sehingga ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat menjelaskan atau tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, sehingga hakim dituntut untuk melakukan Penemuan Hukum untuk merekonstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian terhadap suami istri yang sama- sama bekerja berbasis nilai keadilan dengan menggunakan pendekatan secara kasuistis. Sebagaimana kita ketahui tidak ada aturan yang lengkap selengkap-lengkapannya atau aturan yang jelas sejelas-jelasnya, dilain pihak hakim / pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Dalam kondisi yang seperti itu Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa:

“Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”


Oleh karena itu perlu dilakukan Penemuan Hukum. Satjipto Raharjo dalam teori hukum Progresifnya menyatakan, pemikiran hukum perlu kembali kepada filosofis dasar yaitu hukum untuk manusia, maka manusia menjadi penentu dalam titik orientasi hukum, hukum bertugas melayani manusia bukan sebaliknya. Dalam teori hukum Progresif, proses perubahan hukum tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreatifitas pelaku hukum dalam mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat, atau para pelaku Penemuan Hukum menurut Hukum Progresif dapat melakukan perubahan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan, maka pendekatannya adalah pendekatan kasus agar putusan itu bisa mencerminkan rasa keadilan.

Selain Teori Progresif didalam mencari keadilan juga dengan Teori Kemaslahatan. Menurut Imam Al Ghazali, bahwa Al-maslahah adalah meraih manfaat dan menolak kemadhorotan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta. Oleh karena itu Penemuan Hukum Oleh Hakim harus memperhatikan antara kemaslahatan dan kemadhorotannya. Kalau manfaat lebih besar maka dilakukan perubahan/ rekonstruksi, sedang kalau madhorotnya lebih besar maka digunakan hukum yang lama.

Majlis Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam memberikan dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 38/Pdt.G/2013/PTA.Pdg, selain itu juga digunakan Teori Keadilannya Aristoteles, yaitu keadilan distributif karena keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan jatah kepada orang berdasarkan jasanya atau memberikan hak-haknya kepada orang yang berhak berdasarkan asas keseimbangan. Berdasarkan kontribusinya sesuai dengan Teorinya Aristoteles yaitu teori distributif yaitu Penggugat mendapat 1/3 bagian dari harta bersama dan Tergugat mendapat 2/3 dari harta bersama karena Tergugat lebih dominan di dalam memperoleh harta bersama tersebut.

Jadi rekonstruksi hukum pembagian harta bersama akibat perceraian dilakukan secara kasuistis berdasarkan kontribusinya dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemadhorotannya. Seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi no. 618/ Pdt. G/ 2012/PA.Bkt, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan No. 38/Pdt.G/2013/PTA.Pdg. dengan mengadili sendiri yaitu menetapkan harta bersama 1/3 bagian untuk Penggugat (suami) dan 2/3 bagian untuk Tergugat (istri) dengan dasar pertimbangan dalam memperoleh harta bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, Tergugat lebih dominan dan berperan aktif sebagai PNS, oleh karenanya patut dan adil dari harta bersama tersebut Penggugat mendapat 1/3 bagian dan Tergugat mendapat 2/3 bagian dari harta bersama tersebut. Jadi Hakim memutus pembagian harta bersama akibat perceraian terhadap suami istri yang bekerja telah berdasar nilai keadilan.

Selanjutnya mengingat selain sistem hukum Eropa sebagai warisan jaman penjajahan sebagai hukum positif maka di Indonesia dikenal sistem hukum adat dan sistem hukum Islam, maka pengertian nilai hukum yang hidup dalam ketentuan di atas haruslah diartikan, nilai-nilai hukum adat dan nilai- nilai hukum Islam.



Jika suami istri yang akan bercerai berperkara mengenai harta gono gini ke Pengadilan Agama, maka ada ketentuan khusus yg diberlakukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 ada ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.15Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas- batas hukum agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Tetapi jika suami istri tersebut tidak berperkara di Pengadilan Agama, yaitu melakukan musyawarah sendiri, maka harta gono gini sebenarnya dapat dibagi menurut cara lain, yaitu dibagi atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari pihak suami istri, atau dibagi menurut persentasi masing-masing pihak jika diketahui jumlahnya.

Jadi peneliti berpendapat bahwa ketentuan pasal 97 dalam Kompilasi Hukum Islam bukanlah ketentuan yang sifatnya wajib syar'i, sebab tidak ada nash dalam alqur'an dan alhadist yang menerangkan bahwa pembagiannya harus seperti itu, yakni suami istri masing-masing mendapat setengah / 50 persen. Karena itu kita dapat memahami mengapa di Filipina dalam peraturan yang diberlakukan pemerintah untuk orang Islam / code of moslem personel laws of the Philipines, tidak ada aturan mengenai harta bersama dalam perkawinan. Demikian pula dalam putusan-putusan pengadilan Malaysia, soal harta bersama ini masih menjadi masalah yg belum selesai.

Ini menunjukkan bahwa aturan pembagian gono gini yg berlaku di Indonesia / pembagian fifty- fifty bukanlah ketentuan yang sifatnya wajib menurut syara. Sebab jika wajib tentunya ketentuannya akan sama antara Indonessia dengan Filipina dan Malaysia, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut pembagian fifty- fifty hukumnya syar'i tidak wajib, melainkan mubah / boleh. Lalu ketentuan mubah ini diadopsi dan ditetapkan menjadi sebuah pasal yang bersifat mengikat, jadi pembagian fifty-fifty itu sebenarnya hanya satu pilihan, dari sekian pilihan yang ada mengenai cara pembagian harta gono gini. Bukan satu-satunya pilihan yang tidak boleh menempuh cara pembagian lain.

Maka dari itu seperti yang telah disampaikan di atas penyelesaian sengketa harta gono gini dapat dilakukan diluar Pengadilan Agama berdasarkan musyawarah dengan menempuh jalan perdamaian/ ashshuluh. Dalam hal ini dapat diterapkan sabda Rasulullah Saw; "perdamaian adalah boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"

Hadist ini telah membolehkan adanya perdamaian. ash-shuluh yaitu suatu akad /perjanjian untuk menyelesaikan persengketaan. Dalam salah satu penerapannya, perdamaian dapat dilaksanakan di antara suami istri yang bersengketa.

Dengan melakukan perdamaian ini pembagian harta gono gini dapat dilakukan atasdasar kesepakatan dan kerelaan dari suami istri yang bercerai. Mengenai akibat perceraian terhadap anak Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 41 menentukan sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pasal 149 d Kompilasi Hukum Islam, bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian orang tua tidak menghapuskan kewajiban dari orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya. Bapaklah yang bertanggungjawab memikul biaya pemeliharaan dan

pendidikan anaknya dengan ketentuan apabila dalam kenyataan bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, maka ibu dapat pula dibebani untuk memikul biaya tersebut. Akibat perceraian terhadap diri anak adalah mengenai masalah kekuasaan orang tua, dengan adanya perceraian mengakibatkan putusannya perkawinan, maka pengadilan menetapkan terhadap tiap-tiap anak yang belum dewasa itu siapa dari kedua orang tuanya yang melakukan perwalian. Mengenai perwalian itu terserah kepada Hakim yang menetapkan dan siapa yang akan ditunjuk menjadi wali hanya saja dalam penunjukan itu harus diperhatikan kepentingan si anak.

Kebanyakan orang (terutama para orang tua atau suami istri) memang sudah mengerti dan menyadari bahwa memelihara anak yang telah dilahirkannya merupakan sebuah kewajiban. Akan tetapi ada juga diantara mereka yang keliru melaksanakan pemeliharaan anak tersebut, sehingga ada yang hanya mementingkan pertumbuhan fisik anaknya saja dan mencukupi kebutuhan materi anak secara berlebihan, tanpa memperhatikan pertumbuhan jiwa anak dan pencukupan kebutuhan spiritual anak yang berupa perhatian terhadap perkembangan mentalnya dan pemberian kasih sayang baginya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadlonah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah:

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
2. Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.

Jika dikaitkan dengan suatu keadaan dalam sebuah rumah tangga seperti yang penulis katanya dalam suatu keluarga istri selain sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengatur rumah tangga, istri juga sebagai pencari kebutuhan keluarga atau istri lebih dominan di dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, maka akan drasa adil apabila hak hadlonah anak baik yang belum mumayyiz maupun yang sudah mumayyiz adalah hak ibu, karena ibu selain lebih dekat dengan anak juga ibu juga lebih mampu untuk memenuhi kepentingan hidup dari si anak tersebut.

Dikaitkan dengan hak – hak akibat perceraian berbasis nilai keadilan adalah berdasarkan teori keadilan distributif dan teori perlindungan, hak hadlonah anak itu ada pada istri (ibu) karena dalam materi disertasi ini suami istri sama-sama bekerja, atau bahkan istri lebih dominan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, Dalam kondisi istri yang lebih mampu ini maka istri secara logika lebih bisa membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila ia dewasa.


Teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh Philipus M. Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi ramburambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.

Perlindungan hukum represif ini, subjek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum, seperti putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Kesimpulannya, dalam kondisi istri lebih dominan/kontribusinya lebih besar didalam pemenuhan kebutuhan keluarga, maka hak pembagian harta bersama akibat perceraian, jika anak dalam asuhan ibu, baik belum mumayyiz maupun sudah mumayyiz, namun hak ini akan menjadi hapus apabila si ibu berkelakuan buruk atau karena keinginan si anak itu sendiri (anak yang sudah mummayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlonah dari ayah atau ibunya, pasal 105 huruf b jo. Pasal 156 hurub b Kompilasi Hukum Islam).

Dengan demikian, pihak suami (berlaku pula bagi pihak istri) dapat pula meminta hak asuh atas anak/anak-anaknya berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak/anak-anaknya, dengan membuktikan



dalil-dalinya bahwasanya salah satu pihak ternyata tidak dapat dijadikan sosok teladan bagi anak/anak-anaknya atau dengan perkataan lain salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajiban yang baik sebagai orangtua terhadap anak/anak-anaknya, dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Dalam melakukan kegiatan pemeliharaan anak/anak-anak selama ini, ternyata tidak lebih baik dibandingkan pihak yang mengajukan; dan/atau alasan-alasan lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rekonstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian berbasis nilai keadilan adalah sebagai berikut;

- a. Rekonstruksi nilai hukum pembagian harta bersama akibat perceraian dilakukan secara kasuistis berdasarkan kontribusinya dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemadhorotannya.
- b. Rekonstruksi nilai keadilan akibat perceraian didasarkan dari orientasi pembagiannya adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi tertentu yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan salah satu pihak harus dihindari. Dalam kondisi istri lebih dominan/kontribusinya lebih besar di dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, maka hak– haknya seharusnya lebih besar terutama jika terdapat anak dalam asuhan ibu, baik belum mumayyiz maupun sudah mumayyiz, namun hak ini akan menjadi hapus apabila si ibu berkelakuan buruk atau karena keinginan si anak itu sendiri (anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlonah dari ayah atau ibunya, pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam)

Saran

- a. Pembagian harta bersama akibat perceraian terhadap suami istri yang bekerja, diselesaikan dengan menggunakan pendekatan secara kasuistis, disini hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat, sehingga putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan.
- b. Hakim harus memperhatikan antara kemaslahatan dan keburukannya. Kalau manfaat lebih besar, maka dilakukan perubahan/ rekonstruksi, sedang kalau keburukannya lebih besar maka digunakan hukum yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta ; Gema Insani Press, 1994
- Abdul Manan, Aneka Masaah Hukum Perdata Islam di Indonesia
- Ahmad Fadlil Sumadi, 2012, Hukum Dan Keadilan Sosial, Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tanpa Penerbit, Jakarta
- Bahader Johan Nasution, Hukum Perdata Islam,
- Busthanul Arifin, pelebagaan hukum islam di indonesia ; akar sejarah, hambatan dan prospeknya, jakarta; gema insani press, 1996
- Dardji Darmodiharjo dan Sudharto, 1995, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Dedi Susanto, 2011, Kupas Tuntas Harta Gana-Gini, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
- Dedi Susanto. 2011. Kupas Tuntas Harta Gono Gini. Yogyakarta. Pustaka Yustisia

HR. al-hakim, abu dawud, ibnu hibban, dan at-tirmidzi. / imam ash-shan'ani, subulus salam 111, hal 58-59, imam taqiyuddin abu bakar
Imam ash-shan'ani, subulus salam.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2006)
M. Yahya Harahap, 1975, Hukum Perkawinan Nasional, Medan, : CV Zahir Trading CO.,
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Ke-6. (Jakarta: Kencana, 2010).
Royani, E. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila. Zahir Publishing.
Umar Said, Hukum Islam di Indonesia